



(19)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **51** /KM/2017

SK 2014-2016

TENTANG

PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina keluarga besar Mahasiswa Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990, telah diatur tentang Tata Tertib Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini adalah hasil Musawarah Besar (Mubes) dan telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2016, dan perlu diatur dengan Keputusan Rektor ;
 - d. bahwa sebagai pelaksanaan pertimbangan butir a,b dan c, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2014-2018 ;
 9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman.

Redaktur Poto : Muhammad Faqih Hendry (FIB 2015)

Reporter : 1. Anisa Nur Adnin (FKIP 2015)
2. Rosmi Rahma (FISIP 2015)
3. Novita Rahman (FISIP 2015)
4. Aisyah Ariyanti (FKIP 2015)
5. Denny Maulida (FEB 2015)

Fotografer : 1. Mayang Sari (FISIP 2013)
2. Irma Sabariah (FISIP 2013)
3. Fajar Tri Mahardika (FKIP 2013)

Layout dan ilustrator : 1. Mahameru Primantoro (FKIP 2015)
2. Hafidzaki Monocikadiwa (FKTI 2013)

B. Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Ketua : Mayang Indriany Risna biru (FISIP 2014)

Anggota : 1. Darul Asmawan (FISIP 2013)
2. Innaya Tiara Puspa (Fahutan 2015)

C. Biro Iklan dan Pemasaran (BIP)

Ketua : Ahmad Syahrif (FISIP 2013)

Anggota : 1. Monika Wibisono Putri (FISIP 2014)
2. Lutfi Hidayat (FPIK 2015)
3. Fitia Nuril Salsabila (FISIP 2015)

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 9 Januari 2017

Rektor

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 19621231 199103 1 024

Lampiran 17 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 51 /KM/2017, Tanggal 9 Januari 2017
Tentang : Struktur Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
LPM Sketsa Universitas Mulawarman Tahun 2017

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman

(Prof. Dr. H. Masjaya., M.Si)

Penasehat : Wakil Rektor III Universitas Mulawarman

(Dr. Ir. Encik Ahmad Syaifudin, M.P)

Pembina : 1. Wakil Dekan I Fakultas Hukum

(Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H, M.H)

2. Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fisipol

(Nurliah Simollah, S.Sos, M.I.Kom)

Majelis Pertimbangan Organisasi :

1. Raden Roro Mira Budiasih (FISIPOL 2013)

2. Sri Nurliyanti (FISIPOL 2013)

Ketua Umum : Khajjar Rohmah (FISIPOL 2013)

Sekretaris Umum : Uswatun Hasanah (FISIPOL 2015)

Bendahara Umum : Rizky Rachmadiani (FISIPOL 2014)

A. Divisi Redaksi

Ketua : Wahid Tawaqal (FIB 2014)

Redaktur Pelaksana : 1. Jati Dwi Juwitaningrum (FISIP 2013)
2. Amelia Rizky Yunianty (FISIP 2014)


Redaktur Berita Online : 1. Nur Elisa (FIB 2015)
2. Fadiah Adlina (FISIP 2015)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017
- Kesatu : Mengangkat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2017, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan DPMKM dan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEMKM) yang ada di Lingkungan Universitas Mulawarman dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ;
- Kedua : Masa Jabatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Mulawarman tahun 2017 adalah 1 (satu) tahun dan Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan dan atau dipilih kembali untuk periode kedua ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Januari 2017

Rektor,


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 19621231 199103 1 024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta ;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI di Jakarta ;
5. Dekan Fakultas di Lingkungan Unmul ;
6. Ketua UP. Fakultas di Lingkungan Unmul ;
7. Arsip.